

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan, pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit
2. Akibat hukum bagi objek jaminan apabila PNS diberhentikan Pada perinsipnya sekalipun status pnsnya diberhentikan namun kewajiban terhadap bank tetap dapat dilaksanakan sampai tiba waktu perjanjian

berakhir karena kredit tersebut tetap dibayarkan/dilunasi dengan kekayaan yang dimiliki oleh debitur sampai kredit tersebut dapat dilunasi.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet dengan SK Pegawai Negeri sipil sebagai jaminan, maka dalam memberikan kredit pihak bank sebaiknya tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C dan 7P serta 3 R, hal ini karena timbulnya kredit-kredit bermasalah selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari pihak bank.
2. Dalam hal pemberian kredit bank terkadang dapat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet, dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisis dilakukan secara subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986
- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian.*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013.
- Ajib Rakhmawanto, Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS Volume 1 Tahun 2007*, Jakarta: Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, 2010,
- Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, 2011
- Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Gramedia Pustaka, 2012.
- Hendri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana 2005,
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Joni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005.
- M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Khodin, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Hak Eksekusi Tanggungan)*. LBJ, Surabaya, 2017.
- M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1992

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994,
Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2000
Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996
R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Pembuatan dan Aplikasi
Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 1999
Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar
Grafika, , Cet. 2, Jakarta, 2004,
Sanafiah Faisal, *Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Y A3,
Malang, 1990.
Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987
Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo persada, Jakarta,
2008

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Atas Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi
Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66)
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No 8 Tahun 2018
Tentang Penyaluran Pinjaman/ Pembiayaan Bergulir Oleh Lembaga
Pengelola Dana Bergulir Koperasi , Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 4901)

C. Internet

<https://www.banknbsyariah.co.id> diakses tanggal 1 Desember 2019

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 desember 2019

[http:// ngobrolinhukum.wordpress.com](http://ngobrolinhukum.wordpress.com) diakses tanggal 23 Noverber 2019

